BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 501 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN BUPATI BIREUEN TENTANG PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK KABUPATEN BIREUEN

BUPATI BIREUEN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka kelancaran dan adanya tanggung jawab dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Bireuen tentang Program Sekolah Penggerak Kabupaten Bireuen, dipandang perlu Membentuk Tim Penyusun dan Pembahas Rancangan Peraturan Bupati dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;
15. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 371 Tahun 2021 tentang Program Sekolah Penggerak;
16. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
17. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Pembahas Rancangan Peraturan Bupati Bireuen tentang Program Sekolah Penggerak Kabupaten Bireuen, yang selanjutnya disebut "Tim Penyusun dan Pembahas Rancangan Peraturan Bupati Bireuen tentang Program Sekolah Penggerak Kabupaten Bireuen", dengan susunan personalia sebagaimana jabatan/unsurnya tercantum dalam lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun dan Pembahas Rancangan Peraturan Bupati Bireuen tentang Program Sekolah Penggerak Kabupaten Bireuen, bertugas :

a. membuat jadwal dan rencana kerja kegiatan tim;

b. mencari bahan sebagai kajian dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Program Sekolah Penggerak Kabupaten Bireuen;

c. melakukan identifikasi langkah-langkah kegiatan dan pengkajian hal-hal yang berkaitan dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Program Sekolah Penggerak Kabupaten Bireuen;

d. menyusun konsep sesuai hasil kajian untuk tercapainya sasaran dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Program Sekolah;

e. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan para pengambil kebijakan baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah;

f. menyusun dan membahas draft Rancangan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Program Sekolah Penggerak Kabupaten Bireuen;

g. memfasilitasi pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Program Sekolah Penggerak Kabupaten Bireuen sampai disahkan menjadi Peraturan Bupati.

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Penyusun dan Pembahas Rancangan Peraturan Bupati Bireuen tentang Program Sekolah Penggerak Kabupaten Bireuen bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 2 Oktober 2023

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 501 TAHUN 2023
TANGGAL 2 OKTOBER 2023

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2023

NO.	JABATAN/UNSUR	KEDUDUKAN
1	2	3
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen	Pengarah
2	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Bireuen	Penanggung Jawab
3	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen	Ketua
4	Kepala Bagian Hukum Setdakab Bireuen	Anggota
5	Kabid Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Bireuen	Anggota
6	Kabid Pembinaan Dikdas Dinas Pendidikan Kabupaten Bireuen	Anggota
7	Kasubbag Produk Hukum Kabupaten/Kota Wilayah II Biro Hukum Setda Aceh	Anggota
8	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda Bagian Hukum Setdakab Bireuen	Anggota
9	Ketua TIM PMO Sekolah Penggerak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bireuen	Anggota
10	Unsur Akademisi	Anggota

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN